



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.236 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian kenegaraan kami untuk manghadliri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan beberapa Negara lai perlu menundjuk Menteri Pertama sebagai Pendjabat jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatn Presiden ;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai hari keberangkatan Presiden keluar negeri sampai hari kembalinja ketanah air

MENTERI PERTAMA
mendjalankan pekerdjaan djabatn Presiden sehari-hari.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Pertimbangan Agung,
3. Dewan Perantjang Nasional,
4. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
5. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (d/a D.P.R.-G.R.),
6. Dewan Pengawas Keuangan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO